

---

## ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DAN POTENSI EKONOMI DALAM PEMEKARAN WILAYAH: STUDI KASUS CALON DOB PROVINSI KEPULAUAN BUTON

**Muh. Adzam**

STIE "YKP" Yogyakarta

mhmmdadzam@stieykp.ac.id

---

### ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik geografis yang terbagi antara daratan dan kepulauan, menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas serta pemerataan pembangunan. Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemekaran wilayah kepulauan. Penelitian ini mengadopsi beberapa metode analisis, termasuk Derajat Otonomi Fiskal, *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share*, serta *Indeks Williamson*, guna mengevaluasi tingkat kemandirian fiskal, sektor unggulan yang berpotensi menopang ekonomi wilayah pemekaran, serta faktor penghambat perkembangan fiskal di calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton. Dari segi kapasitas keuangan, wilayah calon DOB Provinsi Kepulauan Buton masih dikategorikan sebagai "*kurang*". Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi penghalang bagi proses pemekaran, mengingat desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kemandirian fiskal di wilayah ini mencakup optimalisasi sektor potensial, seperti perikanan dan pertambangan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah kepulauan.

**Kata kunci:** pemekaran wilayah, potensi ekonomi, dob provinsi kepulauan buton

**ABSTRACT**

*Southeast Sulawesi Province, which has a large area with geographical characteristics divided between mainland and islands, faces challenges in terms of accessibility and equitable development. One of the proposed solutions to overcome this problem is the expansion of the island region. This study adopts several analysis methods, including the Degree of Fiscal Autonomy, Location Quotient (LQ), Shift-Share, and the Williamson Index, to evaluate the level of fiscal independence, leading sectors that have the potential to support the economy of the expansion region, and factors inhibiting fiscal development in the candidate New Autonomous Region (DOB) of the Buton Islands Province. In terms of financial capacity, the candidate DOB region of the Buton Islands Province is still categorized as "lacking". However, this does not necessarily become an obstacle to the expansion process, considering that fiscal decentralization aims to encourage regional independence and reduce dependence on the central government. Strategies that can be implemented to strengthen fiscal independence in this region include optimizing potential sectors, such as fisheries and mining. In addition, targeted government policies are needed to increase the effectiveness of resource management and ensure equitable distribution of economic infrastructure development in the island region.*

**Keywords:** *area expansion; economic potential; dob province of buton island's*

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat daerah dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang

---

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, yang masing –masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang–undang*”. Berdasarkan pasal tersebut, sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wilayah administrasi terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing–masing memiliki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) bersifat *hierarki–vertikal*. Pasal 18 Ayat 5 “*menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas–luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang–undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*” (Maulana, 2019).

Penerapan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bertujuan untuk menata sistem pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing–masing. (Rosari & Yasniwati, 2023). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dijalankan dengan prinsip yang luas, jelas, dan penuh tanggung jawab, serta didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas masing–masing daerah. (Yusdianto, 2015). Dengan kata lain, pemberian tanggung jawab tersebut juga diikuti dengan pengelolaan distribusi dan pemanfaatan sumber daya nasional secara merata, serta keseimbangan keuangan yang proporsional antar daerah.

Sejak diterapkannya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah wilayah administratif di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hingga tahun 2014, tercatat ada 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sedangkan

sebelum tahun 1999 jumlahnya hanya 26 provinsi, 236 kabupaten, dan 59 kota.

Perkembangan ini terus berlangsung, terutama dengan adanya kebijakan

Otonomi Khusus Papua. Pada 25 Juli 2022, empat undang-undang baru disahkan untuk membentuk provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14, 15, 16 dan 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan demikian, pada tahun 2022, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38. Secara keseluruhan, jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk sejak tahun 1998 hingga 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.**

Jumlah Daerah Otonom di Indonesia 1998–2022

Merujuk pada Pasal 32 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menetapkan bahwa pembentukan wilayah administratif dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu: 1. Pemekaran daerah, yang melibatkan pemisahan suatu wilayah menjadi dua atau lebih entitas baru; 2. Penggabungan daerah, yaitu penyatuan beberapa wilayah dalam satu provinsi untuk membentuk daerah baru.

Proses pembentukan wilayah ini mencakup pembentukan provinsi maupun kabupaten/kota baru. Dalam hal pemekaran, suatu wilayah dapat terbentuk melalui pemisahan provinsi atau kabupaten/kota yang ada menjadi wilayah baru, atau melalui penggabungan beberapa bagian wilayah yang berdekatan dalam satu provinsi menjadi satu kesatuan administratif baru. Saat ini, pemekaran daerah harus melalui tahapan awal sebagai daerah persiapan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tahapan ini harus memenuhi berbagai persyaratan mendasar serta administratif yang mencakup kesiapan wilayah induk maupun calon Daerah Otonomi Baru (DOB) (Saksono, 2020).

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 Kabupaten/Kota (Gambar 2). Seiring perkembangannya, enam wilayah kabupaten/kota masuk dalam rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) (Gambar 3). Beberapa di antaranya memiliki potensi ekonomi yang besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara.



Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, antara lain pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, posisi strategis sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur, serta aspirasi masyarakat setempat.

Tujuan utama pembentukan DOB ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, serta memperpendek dan memperkuat rentang kendali pemerintahan nasional. Provinsi Kepulauan Buton memiliki posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Setiap kabupaten/kota dalam cakupan DOB ini memiliki potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Buton, misalnya, dikenal dengan potensi tambang aspal alamnya, yaitu Aspal Buton. Kota Baubau memiliki Desa Wisata Limbo Walio, yang terkenal dengan benteng terluas di dunia. Sementara itu, Kabupaten Wakatobi menawarkan potensi pariwisata bawah laut yang mendunia serta sektor perikanan yang melimpah. Potensi-potensi ini menjadi modal besar bagi DOB Provinsi Kepulauan Buton dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan wilayah, pengembangan daerah perdesaan memiliki peran yang sangat penting. Apabila sektor ini tidak mengalami perkembangan yang optimal, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keseluruhan dinamika pembangunan nasional (Mahadiansar et al., 2020).

Dampak negatif tersebut dapat berupa meningkatnya kesenjangan antarwilayah serta ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Kondisi ini berpotensi melemahkan struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat (Nurhasanah et al., 2018). Jika dibiarkan berlarut-larut, situasi tersebut dapat memicu

instabilitas yang rentan terhadap berbagai gangguan eksternal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang berulang.

Selain berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, desentralisasi juga melibatkan pendelegasian kewenangan dalam mengatur keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan otonomi daerah secara langsung berimplikasi pada adanya desentralisasi fiskal.

Wardhana (2013), menyatakan bahwa dalam era desentralisasi, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan finansial. Dana ini berperan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan fiskal daerah. Selain itu, transfer dana ini juga berfungsi dalam menjaga stabilitas keuangan antarwilayah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan bentuk hibah yang pengelolaan serta penggunaannya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah. Dengan adanya transfer dana ini, daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan investasi serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Selain DAU, terdapat DAK yang diberikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu yang menjadi prioritas nasional. DAK umumnya dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta bidang lain yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional. Transfer dana ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan ekonomi antar daerah justru terus meningkat dari tahun ke tahun (Wardhana et al., 2013).

Pembentukan wilayah baru di kawasan kepulauan diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan

efisiensi ekonomi serta memperbaiki kualitas layanan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin terdorong, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat melalui efek multiplier dari desentralisasi.

Secara prinsip, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan peluang bagi daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan langkah ini, diharapkan setiap daerah mampu mengelola sumber dayanya dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran negara guna memperbaiki kondisi perekonomian (Rahayu, 2014). Dengan kata lain, kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih stabil dan berkembang melalui penyesuaian dalam sistem penerimaan dan belanja negara.

Menurut Ibrahim (2013), kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai strategi pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara guna menjaga keseimbangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi

### **Kemandirian Fiskal**

Kemandirian fiskal menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, termasuk dari Pemerintah Pusat (Zakiah, 2022).

Untuk mengevaluasi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, digunakan metode analisis desentralisasi fiskal sebagai alat pengukuran. Metode ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu

membayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat.

$$\text{Proporsi PAD} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat diukur melalui rasio otonomi fiskal (DOF). Tingkat kemandirian fiskal ini dapat dianalisis dengan menerapkan metode perhitungan sebagai berikut (Sijabat et al., 2014);

$$DOF = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

### **Otonomi Daerah**

Otonomi dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyatakan “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan*”

### **Pemekaran Daerah**

Berdasarkan ketentuan perundang–undangan, suatu Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat dibentuk apabila memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, potensi daerah yang signifikan, serta kemampuan keuangan yang mencukupi. Hal ini menjadi semakin relevan bagi wilayah dengan aksesibilitas yang baik atau yang berbatasan langsung dengan daerah lain.

Namun, proses pembentukan DOB harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007. Sebelum mendapatkan persetujuan dari gubernur dan DPRD setempat hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta anggota DPOD, perlu dilakukan verifikasi dan kajian mendalam. Beberapa dokumen yang harus

dilampirkan dalam usulan pembentukan DOB mencakup:

1. Dokumen yang menunjukkan aspirasi masyarakat di calon DOB,
2. Hasil kajian terkait potensi daerah,
3. Peta wilayah yang menjadi cakupan DOB, dan
4. Surat keputusan dari bupati/wali kota serta persetujuan DPRD daerah induk (Juanda & Masrizal, 2021)

### ***Location Quotient (LQ), Analisis Shift-Share, dan Analisis Indeks Williamson***

Analisis *Location Quotient* (LQ) adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi sektor ekonomi dalam suatu wilayah dengan mengidentifikasi sektor basis atau sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Analisis *Shift-Share* merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan suatu wilayah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi serta membantu dalam memproyeksikan potensi pertumbuhan di masa mendatang (Iwan & Dahuri, 2004).

Sementara itu, *Indeks Williamson* adalah alat ukur untuk mengukur kesenjangan pembangunan di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk membandingkan pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lain yang lebih maju.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode, yakni analisis deskriptif, perhitungan Derajat Otonomi Fiskal guna menilai kapasitas fiskal, analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift-Share*, serta perhitungan *Index Williamson*

## PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dan secara geografis berada di selatan garis khatulistiwa, dengan koordinat 02°45' – 06°15' Lintang Selatan serta 120°45' – 124°30' Bujur Timur. Wilayahnya mencakup daratan seluas sekitar 38.140 km<sup>2</sup> serta perairan yang membentang hingga 110.000 km<sup>2</sup>.

Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 17 kabupaten/kota. Sementara itu, rencana pembentukan calon DOB Provinsi Kepulauan Buton mencakup beberapa wilayah di Pulau Buton, antara lain Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, serta Kabupaten Wakatobi.

### Derajat Otonomi Fiskal calon DOB Provinsi Kepulauan Buton

Dalam menganalisis tingkat otonomi fiskal, data yang digunakan mencakup pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor perpajakan. Secara umum, kapasitas keuangan suatu daerah mencerminkan kemampuannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sijabat (2015), evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah dapat dilakukan melalui Derajat Rasio Otonomi Fiskal (DOF).

Tingkat kemandirian fiskal ini dapat dihitung dengan menggunakan satuan juta sebagai parameter pengukuran.

$$DOF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

Berdasarkan hasil skenario sumber pembiayaan DOB Provinsi Kepulauan Buton yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan derajat otonomi fiskal untuk DOB Provinsi Kepulauan Buton sebagai berikut (juta):

$$DOF = \frac{191.150,83}{1.117.698,78} \times 100$$

$$DOF = 17,1\% \text{ (Kurang)}$$

### Analisis Keunggulan Komparatif Wilayah

Untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah, dapat digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). LQ merupakan alat ukur yang membandingkan kontribusi suatu sektor dalam sebuah daerah dengan kontribusi sektor yang sama pada tingkat yang lebih luas, seperti tingkat nasional atau wilayah induk (Garrison et al., 1962). Sebagai contoh, ketika membandingkan suatu kabupaten dengan tingkat provinsi, maka provinsi berperan sebagai wilayah induk atau acuan perbandingan. Dalam konteks ini, wilayah nasional yang dijadikan referensi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Tabel 1**

Nilai *Location Qoutient* DOB Provinsi Kepulauan Buton

Sektor	Kabupaten/Kota					
	Buton	Wakatobi	Buton Utara	Buton Tengah	Buton Selatan	Baubau
<b>Primer</b>						
Perikanan, Pertanian, dan kehutana	0.84	1.14	1.63	1.62	1.38	0.63
Pertambangan dan Penggalian	3.34	1.29	0.6	0.7	2.36	0.34
<b>Sekunder</b>						
Industri Pengolahan	0.35	0.63	0.63	0.71	0.5	0.56
Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.18	1.17	0.26	2.27	1.44	1.67
<b>Tersier</b>						
Konstruksi	0.47	1.21	1.17	1.11	1.1	1.57
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.03	1.2	1.09	0.98	0.7	1.61

Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	0.18	0.37	0.4	0.23	0.32	1.4
Jasa Perusahaan	0.9	0.26	0.3	0.17	0.1	0.75
Jasa-jasa	0.48	1.5	0.9	0.53	0.51	2.36

Sumber: BPS (Diolah)

Jika nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1, berarti sektor tersebut memiliki peran dominan dan potensi lebih besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika nilai LQ kurang dari 1, maka sektor tersebut memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan wilayah acuan.

Analisis LQ berfungsi sebagai indikator dalam menentukan keunggulan komparatif suatu daerah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori basis maupun non-basis, sehingga dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah.

### **Analisis Keunggulan Kompetitif Wilayah**

Pendekatan shift share dapat digunakan untuk menganalisis daya saing suatu wilayah. Metode ini membandingkan variasi tingkat pertumbuhan di berbagai sektor dalam suatu daerah, seperti kabupaten/kota yang termasuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton, dalam rentang dua periode waktu tertentu.

**Tabel 2** Analisis Shift–Share

Sektor	Analisis		
	Proporsional Shift	Differential Shift	Shift–Share
<b>Primer</b>			
Perikanan, Pertanian, dan kehutana	1 103 205.07	93 551.63	249 373.6
Pertambangan dan Penggalian	455 273.54	19 181.67	-98 173.6
<b>Sekunder</b>			
Industri Pengolahan	264 036.25	-106 585.05	4 413.97
Listrik, Gas, dan Air Bersih	15 119.05	110.38	3 166.77
<b>Tersier</b>			
Konstruksi	631 247.3	-45 883.85	-57 160.4
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-3 015 498.09	3 530 071.2	-88 566.2
Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi	-169 522.85	343 354.83	14 486.66
Jasa Perusahaan	2 844.5	3.84	-187.53
Jasa–jasa	61 898.54	-1 892.16	-5 192.71

Sumber: BPS (Diolah)

Perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dapat dievaluasi menggunakan analisis shift share, yang kemudian dibandingkan dengan wilayah cakupan yang lebih luas. Pergeseran dalam struktur ekonomi ini mencerminkan daya saing sektor–sektor tertentu dalam suatu daerah.

Berdasarkan tabel di atas, DOB Provinsi Kepulauan Buton menunjukkan spesialisasi pada sektor ekonomi dengan proporsional shift yang positif (ditandai dengan mark hijau). Selain itu, DOB ini memiliki keunggulan pada sektor–sektor yang mengalami pertumbuhan lebih pesat dan memiliki daya saing yang meningkat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terlihat dari nilai differensial shift positif (mark kuning).

Analisis shift share terdiri dari tiga komponen utama, yaitu regional share, proporsional shift, dan differential shift. Komponen dengan nilai tertinggi memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DOB Provinsi Kepulauan Buton (mark biru). Dari hasil analisis, sektor Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan memiliki peran dominan dalam mendukung perekonomian wilayah DOB Provinsi Kepulauan Buton.

### **Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Fiskal di DOB Provinsi Kepulauan Buton**

#### ***Indeks Williamson***

Analisis terhadap faktor penghambat dalam pengembangan fiskal di DOB Provinsi Kepulauan Buton dapat dikaji melalui nilai *Indeks Williamson*. Secara umum, *Indeks Williamson* digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan dalam suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis, *Indeks Williamson* untuk DOB Provinsi Kepulauan Buton tercatat sebesar 0,33. Angka ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut tergolong rendah, yang berarti pembangunan di daerah cakupan DOB meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau relatif merata.

Namun, jika melihat kondisi keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tenggara, nilai Indeks Williamson mencapai 1,99, yang masuk dalam kategori kesenjangan ekonomi tinggi. Ketimpangan ini terjadi karena pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah daratan, seperti Kota Kendari, Konawe Raya, dan Kolaka Raya.

Akibatnya, wilayah kepulauan termasuk DOB Provinsi Kepulauan Buton kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur pendukung sektor fiskal. Ketimpangan ini menyebabkan pembangunan infrastruktur di daerah

kepulauan tertinggal dibandingkan wilayah daratan, sehingga memperjelas disparitas pembangunan yang ada di DOB Provinsi Kepulauan Buton.

### **KESIMPULAN**

Derajat otonomi fiskal calon DOB Provinsi Kepulauan Buton sebesar 17,1%, tergolong dalam kategori “kurang” dengan 70,06% sumber dana berasal dari transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemekaran tetap memungkinkan sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah. Analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor unggulan di DOB Provinsi Kepulauan Buton meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, listrik, gas, air bersih, serta sektor perdagangan dan jasa. Secara kompetitif dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah ini memiliki keunggulan pada sektor perikanan, pertanian, kehutanan, serta transportasi dan komunikasi. Selain itu, analisis Indeks Williamson mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan infrastruktur fiskal di calon DOB Provinsi Kepulauan Buton.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Garrison, W. L., Isard, W., Bramhall, D. F., Carrothers, G. A. P., Cumberland, J. H., Moses, L. N., Price, D. O., & Schooler, E. W. (1962). Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science. *Economic Geography*, 38(1), 88. <https://doi.org/10.2307/142328>
- Ibrahim, Z. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Indriyanti, A. (2024). SINTESA PERAN DSS (SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN) DALAM MANAJEMEN DAN PERKEMBANGANANNYA DI PERUSAHAAN. *Prima Ekonomika*, 15(2), 80–91.
- Iwan, N., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Juanda, B., & Masrizal. (2021). *PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB): TINJAUAN DARI ASPEK KEUANGAN*.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Maulana, A. (2019). Faktor–Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862>
- Nurhasanah, A., Juanda, B., & Putri, E. I. K. (2018). ANALISIS KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM WACANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU BOGOR TIMUR. *TATALOKA*, 20(3), 282. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.3.282–294>
- Rahayu, A. S. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Rosari, A., & Yasniwati, Y. (2023). PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DAN KAPAL TANGKAP IKAN NELAYAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *UNES Law Review*, 5(4), 2033 – 2054. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.580>
- Saksono, H. (2020). Menavigasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton

---

Eksplorasi Posisi Strategis–Kompetitifnya dalam Pembangunan Kepulauan.

*Kainawa: Jurnal Pembangunan Dan Budaya*, 2(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.46891/kainawa.2.2020.1–19>

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas*

*Brawijaya*, 2(32), 236 – 242.

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008–2012).

*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2, 236–243.

Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, D. K. (2013). *Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*.

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 483–504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>

Yanti, A. I. (2017). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. *Prima Ekonomika*, 8(2), 53–65.

Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016–2020. *Urnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).